

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Badan Gizi Nasional Atas Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Program MBG

Satria Wibowo¹, Putri Adelia Andini², Ardiya Regita Cahyani³, Yerico Sumali Atmojo⁴, Dimas Aji Pangestu Sultan AN⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Jember, Indonesia

wibowosatria684@gmail.com¹, putriadeliaandini@gmail.com², ardiyaregitac@gmail.com³,

Yericoatmojo@gmail.com⁴, dimasaji48930@gmail.com⁵

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang menggunakan anggaran negara dan bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, dugaan korupsi dalam pengadaan program tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pejabat BGN atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Program MBG, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, unsur kesalahan, penyertaan, dan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat BGN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga harus dibuktikan melalui adanya kesalahan, kesengajaan, peran aktif dalam pengadaan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Penegakan hukum yang objektif diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Publik, Korupsi, dan Program MBG.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026¹. Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian publik karena program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan pengadaan sejumlah barang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Program MBG, seperti kendaraan listrik, tablet, televisi layar besar, dan berbagai barang lainnya yang menggunakan anggaran negara². Dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran program. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan keterlibatan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan para tersangka³. Hubungan afiliasi tersebut diduga memberikan keuntungan tertentu kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan program sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Sebelum perkara dugaan korupsi tersebut terungkap, para pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) secara terbuka menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan anggaran yang sangat besar. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa pemerintah menggelontorkan dana hampir Rp1 triliun setiap hari yang diklaim mengalir langsung kepada masyarakat di berbagai daerah sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi dan pelaksanaan program pemenuhan gizi. Selain itu, ia juga menyebut bahwa sekitar 1,8 juta relawan memperoleh insentif dari pelaksanaan program tersebut. Namun, setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN beserta dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata

¹ CNN Indonesia, "Fakta-Fakta Kasus Korupsi MBG Eks Kepala BGN Dadan Cs", CNN Indonesia, 4 Juni 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604061723-12-1365128/fakta-fakta-kasus-korupsi-mbg-eks-kepala-bgn-dadan-cs>. diakses 10 Juni 2026.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

kelola Program MBG, besarnya nilai anggaran tersebut turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan. Hal ini karena penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, antara lain melalui pengadaan barang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Program MBG, dugaan penggelembungan (mark up) harga pengadaan, serta keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka dalam pengelolaan program. Dengan demikian, besarnya aliran dana yang sebelumnya diklaim sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu konteks penting dalam mengkaji dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tata kelola anggaran negara yang saat ini masih diproses secara hukum.⁴

Dugaan tindak pidana korupsi menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana karena menyangkut penggunaan kewenangan jabatan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hukum positif Indonesia, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵. Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan⁶. Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung menunjukkan adanya dugaan penggunaan jabatan untuk

⁴ TribunTrends.com, "Jawaban BGN Soal Aliran Dana Rp 1 Triliun MBG: Bukan Buat Elite, Ini Buat Rakyat yang Ekonomi Sulit", 17 April 2026. <https://trends.tribunnews.com/news/117646/jawaban-bgn-soal-aliran-dana-rp-1-triliun-mbg-bukan-buat-elite-ini-buat-rakyat-yang-ekonomi-sulit> . diakses 9 Juli 2026.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁶ *Ibid.*

memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan program negara⁷.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pejabat publik tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan secara sengaja maupun karena penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya⁸. Oleh karena itu, seorang pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan kebijakan, pengadaan barang, ataupun penunjukan pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara⁹.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipublikasikan Kejaksaan Agung, para tersangka diduga melakukan pengadaan barang-barang yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis, seperti kendaraan listrik, televisi layar besar, tablet, dan sejumlah barang lainnya yang dibiayai menggunakan anggaran negara¹⁰. Apabila dugaan tersebut terbukti dalam proses peradilan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan karena penggunaan anggaran tidak diarahkan untuk kepentingan program sebagaimana mestinya¹¹.

Selain dugaan penyimpangan pengadaan barang, penyidik juga menemukan adanya indikasi keterlibatan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang

⁷ Kompas.com, "Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi MBG", 3 Juni 2026. https://amp.kompas.com/tren/read/2026/06/03/183000865/eks-kepala-bgn-dadan-hindayana-jadi-tersangka-korupsi-mbg-punya-harta-rp-9?utm_source=chatgpt.com. diakses 10 Juni 2026

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 112.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

¹⁰ Okezone, "5 Fakta Penting Kasus Eks Kepala BGN Dadan Hindayana", 7 Juni 2026. <https://economy.okezone.com/read/2026/06/06/320/3223013/5-fakta-penting-kasus-eks-kepala-bgn-dadan-hindayana>. diakses 10 Juni 2026.

¹¹ *Ibid*.

memiliki hubungan afiliasi dengan para tersangka¹². Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas jabatan karena pejabat negara seharusnya bertindak untuk kepentingan publik dan bukan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang memiliki hubungan pribadi ataupun kelembagaan dengannya¹³.

Secara normatif, Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana¹⁴. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang relevan untuk menilai apakah tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan¹⁵.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf¹⁶. Dalam kasus ini, apabila para tersangka terbukti mengetahui bahwa pengadaan barang dan penunjukan yayasan tertentu tidak sesuai dengan tujuan program namun tetap melakukannya, maka unsur kesengajaan (*dolus*) dapat dianggap telah terpenuhi¹⁷. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian yang serius dalam pengelolaan keuangan negara, maka unsur kesalahan tetap dapat dinilai oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan¹⁸.

¹² *Ibid.*

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 281.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 95.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 164.

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 142.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 145

Kasus MBG juga memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara¹⁹. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan bebas dari konflik kepentingan merupakan syarat utama agar program yang dibiayai oleh anggaran negara dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan²⁰. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan secara konsisten, maka peluang terjadinya korupsi menjadi semakin besar dan pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat program²¹.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana jabatan, pejabat publik memiliki kewajiban hukum yang lebih besar dibandingkan warga negara biasa karena kewenangan yang dimilikinya berasal dari negara²². Oleh sebab itu, penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik yang diberikan oleh negara dan masyarakat²³. Penegakan hukum terhadap perkara ini perlu dilakukan secara objektif dan transparan agar pihak yang terbukti bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta pengelolaan keuangan negara tetap berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas²⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana unsur penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk

¹⁹ Mardi Candra, *Birokrasi dan Good Governance*, Jakarta, Kencana, 2024, hlm. 77.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

²¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 103.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 295.

²³ *Ibid.*, hlm. 297.

²⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 126.

pertanggungjawaban pidana pejabat publik apabila pengadaan program negara dilakukan tidak sesuai dengan tujuan program dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami batas pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada program prioritas nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional atas tindak pidana korupsi dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan hukum secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian menjadi aspek penting dalam menghasilkan argumentasi hukum yang tepat dan ilmiah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 35.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

pertanggungjawaban pidana pejabat publik, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pejabat negara, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum.²⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, serta kedudukan pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji pandangan para ahli hukum pidana dan hukum administrasi negara guna membangun argumentasi hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan Program MBG.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum oleh hakim dalam menentukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.²⁹

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 115-119.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002, hlm. 147.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pemberantasan korupsi;
2. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional;
3. Hasil penelitian terdahulu;
4. Pendapat para ahli hukum;
5. Artikel ilmiah dan publikasi yang relevan dengan Program MBG dan tindak pidana korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

³¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Loc.Cit.*

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.³²

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan isu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional dalam pengadaan Program MBG;
2. Menginventarisasi dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan;
3. Menganalisis keterkaitan antara norma hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan;
4. Menyusun argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian;
5. Menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

B. PEMBAHASAN

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2023, hlm. 2-3.

B.1 Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengadaan Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya. Dalam kerangka kelembagaan yang telah ditetapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) diberikan kewenangan penuh untuk mengelola anggaran negara serta melaksanakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang menunjang operasional program tersebut. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan dalam program MBG harus dilaksanakan secara ketat berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terdapat dugaan serius bahwa beberapa pejabat BGN melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan barang. Intervensi semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prosedur pengadaan yang berlaku, tetapi juga mengindikasikan adanya penggunaan kewenangan yang tidak lagi diarahkan untuk mencapai tujuan program MBG, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat privat.

Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk tujuan yang berbeda atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut³⁴. Dalam konteks hukum administrasi negara, konsep ini dikenal sebagai

³³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya," *Media Keuangan*, 17 Februari 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>, diakses 1 Juli 2026.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 270.

penyimpangan tujuan penggunaan wewenang, di mana pejabat yang secara formal memiliki kewenangan justru menggunakannya untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan normatif dari kewenangan yang dimilikinya.

Apabila dugaan yang menyatakan bahwa terdapat pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan televisi 75 inci, tablet, dan sepatu yang tidak memiliki hubungan kausal maupun fungsional dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat terbukti benar, maka tindakan tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai penyimpangan penggunaan anggaran negara. Pengadaan barang-barang yang tidak relevan dengan tujuan dan sasaran program menunjukkan secara nyata bahwa kewenangan pengelolaan anggaran telah digunakan jauh di luar koridor tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Lebih lanjut, penelitian Grazia Vione Miru, Salmon E.M. Nirahua, dan Hadiba Z. Wadjo menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan titik temu yang krusial antara dimensi hukum administrasi negara dan dimensi hukum pidana³⁵. Ketika penyalahgunaan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian pada keuangan negara, maka perbuatan yang semula berdimensi administratif tersebut dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perspektif yang lebih luas, I Gede Pantja Astawa menegaskan bahwa kewenangan pejabat negara tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batas³⁶. Kewenangan tersebut selalu terikat pada tujuan hukum yang

³⁵ Grazia Vione Miru, Salmon E.M. Nirahua, dan Hadiba Z. Wadjo, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 114.

³⁶ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 203.

mendasari pemberiannya. Apabila terjadi penyimpangan, maka negara melalui aparaturnya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan koreksi, baik melalui mekanisme administratif maupun melalui jalur hukum pidana.

Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam kasus MBG dapat dianalisis secara komprehensif dari tiga dimensi utama, yaitu: (1) adanya dugaan intervensi terhadap proses pengadaan yang melanggar mekanisme prosedural; (2) pengadaan barang yang secara substansial tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program; serta (3) potensi kerugian negara yang timbul akibat penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B.2 Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Badan Gizi Nasional

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena menduduki suatu jabatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya elemen-elemen yang secara kumulatif harus dibuktikan oleh penuntut umum. Prinsip fundamental ini dikenal dengan adagium klasik *geen straf zonder schuld*, yang bermakna tidak ada pidana tanpa kesalahan. Prinsip ini merupakan landasan filosofis dari seluruh sistem pertanggungjawaban pidana dalam tradisi hukum kontinental yang dianut oleh Indonesia³⁷.

Menurut Mahrus Ali, pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur utama yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu: pertama, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*); kedua, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*); dan ketiga, tidak adanya alasan penghapus pidana baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar³⁸.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156.

Dalam konteks perkara MBG, penyidik Kejaksaan Agung menduga bahwa para tersangka memiliki peran aktif, terencana, dan sistematis dalam proses pengadaan. Apabila nantinya terbukti bahwa mereka secara sadar mengarahkan proses pengadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi. Kesengajaan dalam konteks ini bukan hanya berarti menghendaki akibat yang terjadi, tetapi juga mencakup kesadaran bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Posisi Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN secara struktural menunjukkan bahwa ia memiliki kewenangan strategis yang sangat luas dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan program MBG. Dalam teori hukum administrasi, posisi demikian melahirkan prinsip *respondeat superior* yang dalam konteks hukum pidana mengandung makna bahwa seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya apabila terbukti bahwa ia memerintahkan, mengetahui, atau setidak-tidaknya membiarkan terjadinya penyimpangan tersebut.

Zaenal Abidin, Hartanto, dan Uyan Wiryadi menjelaskan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat dalam proses pengadaan, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang melekat padanya apabila terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara³⁹. Prinsip ini mencerminkan hubungan proporsionalitas antara kewenangan dan tanggung jawab yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum publik.

Lebih jauh, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, unsur jabatan bukan sekadar kualifikasi subyektif semata, melainkan merupakan elemen esensial yang memperberat bentuk

³⁹ Zaenal Abidin, Hartanto, dan Uyan Wiryadi, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 89.

pertanggungjawaban pidana⁴⁰. Oleh karena itu, posisi jabatan para tersangka dalam kasus MBG menjadi faktor determinan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing.

B.3 Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Dugaan Mark-Up Pengadaan

Salah satu temuan paling signifikan yang menjadi fokus utama penyidikan Kejaksaan Agung adalah dugaan penggelembungan harga atau *mark-up* yang dilakukan secara sistematis pada berbagai paket pengadaan barang dalam program MBG. Dugaan tersebut secara spesifik ditemukan pada empat paket pengadaan utama, yaitu: (1) pengadaan 21.801 unit motor listrik; (2) pengadaan 32.000 pasang sepatu; (3) pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet; dan (4) pengadaan televisi berukuran 75 inci.⁴¹

Dalam teori hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) dapat dibuktikan melalui penentuan adanya dua elemen fundamental dalam diri pelaku, yaitu adanya kehendak (*willen*) dan adanya pengetahuan (*weten*) tentang akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya⁴². Dalam konteks tindak pidana korupsi melalui *mark-up* harga, kedua elemen ini harus dapat dibuktikan melalui rangkaian bukti dokumen, aliran dana, dan kesaksian pihak-pihak yang terlibat.

Apabila suatu pengadaan dilakukan dengan harga yang secara signifikan melebihi harga pasar wajar (*market price*) dan dilakukan secara sistematis dalam jumlah besar, maka keadaan demikian secara logika hukum merupakan indikasi kuat adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Harga kontrak

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Edisi Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 146.

⁴¹ Fachri Audhia Hafiez, "Dadan Cs Mark-up Pengadaan Motor Listrik hingga TV 75 Inci di BGN," *Metro TV News*, 3 Juni 2026, , <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCPVyn-dadan-cs-mark-up-pengadaan-motor-listrik-hingga-tv-75-inc-di-bgn>, diakses 1 Juli 2026.

⁴² Yudhi Christiawan Samuel, Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti, "Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 41.

yang jauh melampaui harga pasar merupakan petunjuk nyata bahwa ada unsur rekayasa yang disengaja dalam proses penetapan harga pengadaan.

Yudhi Christiawan Samuel, Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti menegaskan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dapat dibuktikan melalui analisis rangkaian perbuatan, dokumen pengadaan yang menunjukkan rekayasa, komunikasi antar pihak yang mengindikasikan persekongkolan, serta pola aliran dana yang mencerminkan adanya perencanaan yang matang dan terstruktur⁴³.

Dalam kerangka doktrin hukum pidana, dikenal pula konsep *dolus eventualis*, yakni kesengajaan bersyarat yang merujuk pada situasi di mana pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang melanggar hukum namun tetap melanjutkan perbuatannya⁴⁴. Dalam konteks *mark-up* pengadaan MBG, apabila para tersangka menyadari bahwa penetapan harga yang tidak wajar berpotensi merugikan keuangan negara namun tetap menyetujui dan mengesahkan dokumen-dokumen pengadaan tersebut, maka unsur *dolus eventualis* dapat dianggap terpenuhi.

Oleh karena itu, apabila hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan penyidikan Kejaksaan Agung secara bersama-sama membuktikan bahwa harga barang sengaja dinaikkan sejak tahap perencanaan hingga tahap pembayaran final dengan melibatkan serangkaian tindakan administratif yang terkoordinasi, maka unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dianggap telah terpenuhi secara yuridis.

B.4 Penyertaan (Deelneming) dalam Korupsi Pengadaan MBG

⁴³ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 178.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya tidak dilakukan oleh seorang pelaku tunggal yang bekerja secara terisolasi. Sebaliknya, kejahatan ini cenderung dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak yang memiliki fungsi dan kepentingan berbeda namun saling berkaitan erat dalam satu skema koruptif yang terstruktur. Kompleksitas relasi antarpelaku inilah yang menjadikan doktrin penyertaan (*deelneming*) sebagai instrumen analitis yang sangat penting dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana kasus korupsi pengadaan.

Menurut Adami Chazawi, penyertaan dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP meliputi empat bentuk utama, yaitu: pelaku yang melakukan sendiri (*pleger*); orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); orang yang turut serta melakukan (*medepleger*); dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)⁴⁵. Pembedaan ini penting karena masing-masing bentuk penyertaan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam hal pemidanaan.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan MBG, ruang lingkup subjek yang berpotensi terlibat dalam konstruksi penyertaan sangat luas. Dugaan tindak pidana tidak hanya melibatkan pejabat internal BGN sebagai pihak utama yang memiliki kewenangan formal, tetapi juga diduga melibatkan yayasan-yayasan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), para penyedia barang dan jasa, serta pihak-pihak lain di luar struktur pemerintahan yang turut memperoleh keuntungan finansial dari mekanisme pengadaan yang menyimpang tersebut.

Jika nantinya terbukti bahwa terdapat kesepakatan dan kerja sama yang terencana untuk mengatur spesifikasi teknis pengadaan agar mengarah pada penyedia tertentu, menentukan pemenang lelang secara tidak jujur, atau melakukan *mark-up* harga secara terkoordinasi, maka seluruh pihak yang berkontribusi terhadap

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III: Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 73.

terwujudnya tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran aktif yang masing-masing jalankan.

Adam Fathin Dharmawan dkk. menegaskan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa umumnya dilakukan melalui pola kolaborasi terstruktur antara pejabat publik yang memegang kewenangan administratif dan pihak swasta yang menguasai sumber daya atau jaringan bisnis⁴⁶. Dalam pola semacam ini, teori penyertaan menjadi instrumen hukum yang paling tepat untuk mengungkap dan membebaskan pertanggungjawaban kepada seluruh pelaku yang terlibat dalam skema koruptif.

Indriyanto Seno Adji menyebut korupsi jenis ini sebagai jaringan korupsi berstruktur (*structured corruption network*), di mana setiap pelaku menjalankan fungsi spesifik yang saling melengkapi dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri⁴⁷. Dengan demikian, pembuktian penyertaan dalam kasus MBG memerlukan pemetaan menyeluruh atas peran masing-masing pihak dalam keseluruhan skema pengadaan yang dipermasalahkan.

B.5 Pertanggungjawaban Jabatan versus Pertanggungjawaban Pribadi

Salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara adalah pembedaan antara tanggung jawab jabatan (*ambtelijke aansprakelijkheid*) dan tanggung jawab pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*). Pembedaan konseptual ini memiliki implikasi yuridis yang sangat signifikan dalam penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat dalam kapasitasnya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang secara normatif telah ditetapkan untuknya. Dalam konteks ini, segala konsekuensi

⁴⁶ Adam Fathin Dharmawan dkk., "Analisis Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 128.

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2023), hlm. 215.

hukum dari tindakan tersebut pada dasarnya dibebankan kepada jabatan atau institusi, bukan kepada pribadi pejabat yang bersangkutan.

Sebaliknya, tanggung jawab pribadi muncul ketika pejabat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa seorang pejabat tidak dapat berlindung di balik jabatannya ketika ia telah secara nyata melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan atau menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan umum⁴⁸.

Pada awal mulanya, keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari ranah tanggung jawab jabatan. Namun, apabila keputusan-keputusan tersebut terbukti dibuat dengan motif untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu serta menimbulkan kerugian nyata pada keuangan negara, maka tanggung jawab yang semula bersifat jabatan tersebut secara yuridis bertransformasi menjadi tanggung jawab pidana pribadi yang sepenuhnya melekat pada individu pejabat yang bersangkutan.

Dalam perkara MBG, dugaan intervensi yang dilakukan oleh pejabat BGN terhadap PPK dalam proses penyusunan spesifikasi teknis pengadaan serta dugaan pengaturan pemenang pengadaan secara fundamental mengindikasikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak lagi berada dalam bingkai kesalahan administratif semata, melainkan telah mengarah pada penyalahgunaan jabatan yang berpotensi melahirkan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal.

Prajarto Nugroho dan Nindyo Pramono menekankan bahwa transformasi dari tanggung jawab jabatan menjadi tanggung jawab pidana pribadi umumnya ditandai oleh tiga hal utama: pertama, adanya niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 95.

lain; kedua, adanya penyimpangan dari prosedur hukum yang berlaku; dan ketiga, timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat langsung dari penyimpangan tersebut⁴⁹. Ketiga elemen ini secara kumulatif menjadi penanda tegas bahwa batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana pribadi telah dilampaui.

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan program MBG harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan: (1) besarnya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tersangka dalam struktur organisasi BGN; (2) peran aktif yang dijalankan dalam proses pengadaan yang diduga menyimpang; (3) adanya unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan melalui dokumen dan aliran dana; serta (4) kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat langsung dari tindakan-tindakan tersebut. Keseluruhan analisis ini harus dilakukan dalam kerangka asas hukum pidana yang berlaku dan dengan menghormati sepenuhnya prinsip praduga tak bersalah sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan hukum acara pidana Indonesia.

C. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis harus dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan, adanya kesalahan, tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Kewenangan pejabat publik dalam mengelola anggaran negara tidak bersifat bebas, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan publik. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk mengarahkan proses pengadaan atau mengadakan barang

⁴⁹ Prajarto Nugroho dan Nindyo Pramono, "Batas Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pidana Pribadi Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, 2023, hlm. 62.

yang tidak sesuai dengan tujuan Program MBG, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak cukup hanya didasarkan pada kedudukan jabatan, melainkan harus dibuktikan melalui adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian serius, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Selain itu, apabila terdapat keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengadaan, maka teori penyertaan dapat digunakan untuk menentukan peran masing-masing pihak, baik sebagai pelaku, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, maupun membantu terjadinya tindak pidana.

Pejabat Badan Gizi Nasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut harus tetap dilakukan melalui proses peradilan yang objektif dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum dalam perkara ini penting untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik, memulihkan kerugian keuangan negara, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program prioritas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2023.

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2023.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Jurnal

Abidin, Zaenal, Hartanto, dan Uyan Wiryadi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022.

Dharmawan, Adam Fathin, dkk. "Analisis Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11, No. 1, 2022.

Miru, Grazia Vione, Salmon E.M. Nirahua, dan Hadiba Z. Wadjo. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." Jurnal Belo, Vol. 7, No. 2, 2021.

Nugroho, Prajarto dan Nindyo Pramono. "Batas Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pidana Pribadi Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30, No. 1, 2023.

Samuel, Yudhi Christiawan, Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti. "Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Lex Specialis, Vol. 3, No. 1, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Internet

CNN Indonesia. "Fakta-Fakta Kasus Korupsi MBG Eks Kepala BGN Dadan Cs." CNN Indonesia, 4 Juni 2026.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604061723-12-1365128/fakta-fakta-kasus-korupsi-mbg-eks-kepala-bgn-dadan-cs>. Diakses 10 Juni 2026.

Hafiez, Fachri Audhia. "Dadan Cs Mark-up Pengadaan Motor Listrik hingga TV 75 Inci di BGN." *Metro TV News*, 3 Juni 2026.
<https://www.metrotvnews.com/read/NxGCPVyn-dadan-cs-mark-up-pengadaan-motor-listrik-hingga-tv-75-inci-di-bgn>. Diakses 1 Juli 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya." *Media Keuangan*, 17 Februari 2025. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>. Diakses 1 Juli 2026.

Kompas.com. "Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi MBG." Kompas.com, 3 Juni 2026. <https://amp.kompas.com/tren/read/2026/06/03/183000865/eks-kepala-bgn-dadan-hindayana-jadi-tersangka-korupsi-mbg-punya-harta-rp-9>. Diakses 10 Juni 2026.

Okezone. "5 Fakta Penting Kasus Eks Kepala BGN Dadan Hindayana." Okezone, 7 Juni 2026. <https://economy.okezone.com/read/2026/06/06/320/3223013/5-fakta-penting-kasus-eks-kepala-bgn-dadan-hindayana>. Diakses 10 Juni 2026.

TribunTrends.com. "Jawaban BGN Soal Aliran Dana Rp 1 Triliun MBG: Bukan Buat Elite, Ini Buat Rakyat yang Ekonomi Sulit". TribunTrends.com, 17 April 2026. <https://trends.tribunnews.com/news/117646/jawaban-bgn-soal-aliran-dana-rp-1-triliun-mbg-bukan-buat-elite-ini-buat-rakyat-yang-ekonomi-sulit> . Diakses 9 Juli 2026.